

INFORMASI YANG MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK

Postingan
otban2

otban2
21 April

Bercanda Bom
Dapat membahayakan Keselamatan penerbangan Sehingga dapat dijatuhkan Pidana dengan ketentuan :

1. Setiap orang yang menyampaikan Informasi palsu yang membahayakan Keselamatan Penerbangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara Paling lama 1 (satu) tahun
pasal 344 huruf e : Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
pasal 437 ayat 1 : Setiap orang yang menyampaikan Informasi palsu yang membahayakan Keselamatan Penerbangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara Paling lama 1 (satu) tahun
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
pasal 437 ayat 1 : Setiap orang yang menyampaikan Informasi palsu yang membahayakan Keselamatan Penerbangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara Paling lama 1 (satu) tahun

Sumber : Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Disukai oleh **husni_anshori_Jubis** dan **lainnya**
otban2 Hai #sobataviasi jangan bercanda dengan barang bawaan kamu yah, apalagi bercanda dengan mengatakan kamu sedang membawa bom, Hukuman pidana penjara akan menanti.

Postingan
otban2

otban2
19 Juni

STOP
LEBIH DIMENSI & LEBIH MUATAN (OVER DIMENSION & OVER LOADING)
= BAHAYA NYATA DI JALAN

Satu Nyawa Terlalu Banyak
#KeselamatanJalanUntukIndonesia

Disukai oleh **nadia_ismasari** dan **lainnya**
otban2 STOP ODOL (Over Dimension Over Loading)
Hai #SobatAviasi kamu sering menemui kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas?